

“SYARIAT ISLAM”, NEGARA, DAN ANCAMAN PLURALITAS

Kritik atas Perda “Syariat Islam” di Indonesia



Marzuki Wahid

Staf Pengajar pada Fakultas Syariah UIN
Sunan Gunung Djati Bandung,
Peneliti dan Dewan Kebijakan pada Fahmina
Institute Cirebon. Ia juga sebagai Redaktur Jurnal
Tashwirul Afkar.

untuk melakukan kekerasan. Jadi, tergantung di tangan siapa syariat Islam itu ditafsirkan, diamalkan, dan digunakan sebagai landasan hukum, maka itulah watak dan wajah syariat Islam yang tampak. Sejarah peradaban Islam telah memotret secara sempurna dinamika dan pergulatan tafsir politik atas syariat Islam dan pengaruh syariat Islam atas kehidupan politik.

Bagi kalangan kontekstualis, inklusif, dan pluralis, syariat Islam adalah ajaran keadilan, kemanusiaan, kedamaian, dan kemaslahatan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, yang dalam tataran praktis syariat Islam tidak akan mungkin bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi sebaliknya, bagi kalangan tekstualis, eksklusif, dan fundamentalis, syariat Islam adalah ajaran sebagaimana terhampar dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, ajaran yang

Pendahuluan

Syariat Islam¹ itu ibarat pisau bermata dua: bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak melakukan kekerasan, tetapi juga dalam waktu yang sama syariat Islam bisa menjadi alat legitimasi yang ampuh bagi kekuasaan

¹ Saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa istilah “syariat Islam” yang dimaksud dalam tulisan ini mengikuti pemahaman umum yang berkembang dalam alam pikiran masyarakat Indonesia. Ketika syariat Islam disebut, maka pemahaman masyarakat Indonesia pada umumnya adalah keseluruhan hukum Islam, baik yang secara tekstual tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun hukum Islam sebagai hasil penalaran (*ijtihād*) ulama atas *nushūsh* Al-Qur'an dan Hadis, yang biasa disebut fiqh. Dengan demikian, tulisan ini mengabaikan sementara perbedaan semantik yang biasa dibahas dalam literatur klasik Islam, antara *asy-syari'ah al-islāmiyyah*, *al-fiqh al-islāmī*, *al-hukm al-islāmī*, dan yang sejenis dengan itu.

sempurna (*kâffah*), yang menyediakan sistem apa saja dalam kehidupan ini. Karena itu, sistem lain yang tidak disebut dalam teks Al-Qur'an dan Hadis harus ditentang demi menegakkan Islam. Demokrasi dan hak asasi manusia dipandang sebagai rekaan Barat untuk memperlemah kekuatan Islam dan tidak perlu ditaati oleh umat Islam.

Tulisan ini merupakan refleksi atas perwajahan syariat Islam yang digunakan oleh kalangan tertentu sebagai hukum positif, semisal Undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda), sehingga dalam banyak kasus penerapan syariat Islam tampak berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Gambaran penerapan "syariat Islam positif" yang tidak sepenuhnya sejalan dengan misi pembebasan Islam itu sengaja dikemukakan dalam tulisan ini untuk memberikan kemungkinan kondisi masyarakat kita apabila syariat Islam dalam bentuknya yang konservatif dan eksklusif diformalkan ke dalam tubuh negara Pancasila—yang dalam dirinya ter-

kandung keragaman agama, keyakinan, suku, ras, dan golongan. Mungkin tidak nyaman membacanya, tapi itulah kenyataan yang terjadi dan bahkan mungkin akan terus direproduksi dengan cara yang sama. Sebab sejarah hanyalah hukum repetisi atas kumpulan faktor-faktor yang sama.

Ironi Syariat Islam

"Fatwa" murtad atas tulisan Ulil Abshar-Abdalla di Harian *Kompas*² dan "vonis" perusak moral-bangsa atas goyangan *Inul Daratista* di televisi beberapa waktu lalu adalah dua fenomena yang menarik untuk dibaca di tengah-tengah ramainya sebagian umat Islam³ ingin memformalkan syariat Islam ke dalam tubuh negara.⁴ Dua kasus itu diputuskan atas nama syariat Islam dan dilakukan secara pribadi berupa fatwa. Meskipun dalam literatur fiqih, fatwa tidak memiliki daya imperatif (tidak mengikat sama sekali), tetapi dalam kenyataan sosiologis fatwa memiliki pengaruh yang cukup signifikan, khususnya bagi para peng-

² Pada tanggal 18 November 2002, Ulil Abshar-Abdalla menulis artikel di Harian KOMPAS, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam". Tulisan ini direspons luas oleh khalayak, terutama oleh mereka yang tidak setuju dengan sebagian isinya. KH Athian, ulama dari Bandung Jawa Barat, menjatuhkan fatwa murtad bagi Ulil dan menghalalkan darahnya untuk dibunuh.

³ Kelompok yang dimaksud adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, KISDI, Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama'ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan Majelis Mujahidin Indonesia.

⁴ Saya lebih suka menyebut istilah "formalisasi" ketimbang "pemberlakuan" atau "pelaksanaan" syariat Islam seperti banyak ditulis orang dan diberitakan pers. Alasannya sederhana, karena problem yang muncul akhir-akhir ini berkaitan dengan syariat Islam, hemat saya, bukan pada aras "pemberlakuan" atau "pelaksanaan"-nya, melainkan pada upaya-upaya "formalisasi" dan "simbolisasi dalam negara" tentang syariat Islam melalui legislasi atau bentuk akomodasi politik lain. Dalam konteks pemberlakuan atau

ikutnya. Bahkan, kekerasan yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah konon di antaranya dipicu oleh sebuah fatwa yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan bukan bagian dari agama Islam.

Sisi lain yang dilakukan secara kolektif dan disertai tindak kekerasan berupa pembakaran, penyesatan, pemidanaan, dan pengusiran secara tidak manusiawi atas nama syariat Islam adalah kasus Ustadz Yusman Roy di Malang yang melakukan shalat dwi-bahasa (menggunakan Bahasa Arab dan Indonesia), dan Pengurus Yayasan Kanker dan Narkoba "Cahaya Alam" (YKNC) di Probolinggo, serta Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang melakukan aktivitas keagamaannya di sejumlah daerah. Mereka dihukumi dan "dihakimi" sesat, dan karena itu mereka tidak boleh hadir di Indonesia. Ustadz Roy dan YKNC berakhir dengan pemenjaraan dan berstatus nara pidana, sementara kaum Ahmadiyah berakhir dengan babak-belur, kehilangan rumah, harta benda, dan "disuruh" ganti agama oleh Menteri Agama RI. Ini adalah sedikit gambaran ironi beragama dari sejumlah kasus yang menimpa umat Islam sendiri akibat perbedaan pandang dan pemahaman terhadap syariat Islam yang dalam posisi sekarang—literatur rujukan syariat Islam—masih menyediakan ruang perbedaan itu secara luas (*dxû wujûh*).

Kecemasan "Syariat Islam Positif"

Saya sungguh-sungguh tidak bisa membayangkan seandainya syariat Islam pada saatnya nanti benar-benar diformalkan menjadi hukum positif di negeri ini, yang hanya menyediakan pemahaman dan pandangan tunggal tentang syariat Islam, di mana satu kelompok Islam memegang tampuk kekuasaan atas kelompok-kelompok Islam yang lain. Juga, tidak terbayangkan akan seperti apakah suasana keberagamaan negeri ini nanti jika syariat Islam versi fundamentalis itu yang dijadikan ketentuan hukum positif. Ruang kebebasan berijtihad, berpikir, dan berpendapat, dalam bayangan saya, tentu akan semakin sempit—untuk tidak mengatakan akan berakhir. Bukan karena syariat Islam yang melarang kebebasan, melainkan syariat Islam akan dengan mudah digunakan secara sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan untuk menghakimi dan menghukumi kesesatan mereka yang tidak sealiran. Yang terjadi adalah ketundukan formal pada hukum positif dan pemaksaan pada ketentuan "syariat Islam positif" itu sebagai satu-satunya kebenaran. Pendapat, pandangan, dan ijtihad lain yang berbeda dengan "syariat Islam positif" itu adalah kriminal yang layak dipidanakan.

Nawal el-Sa'dawi (Mesir), Nasr Hamid Abu-Zayd (Mesir), dan Mahmoud

pelaksanaan, dasar negara dan konstitusi Indonesia sudah jelas menjamin dan membebaskan seluruh warganya untuk menjalankan dan memberlakukan (syariat) agama sesuai dengan keyakinannya. Bagi umat Islam, sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertendensi ke arah syariat Islam telah didelegasikan, baik pada masa Orde Baru maupun pemerintahan B.J. Habibie.

Mohammed Thaha (Sudan) adalah beberapa tokoh terkemuka yang kebebasan intelektualnya telah diberangus di negeri yang secara formal telah menerapkan syariat Islam. Mereka terpaksa harus berhadapan dengan pengadilan yang memenjarakan dan menceraikan mereka dari pasangan hidup mereka. Pandangan-pandangannya yang cerdas, tajam, dan kritis dinilai telah keluar dari Islam. Keputusan pengkafiran jatuh hanya kebetulan pendapat dan ekspresi mereka berbeda dengan penguasa pada waktu itu.

Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang melekat pada manusia. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hak yang diberikan oleh Allah Swt, maka segala ajaran syariat Islam tentu saja tidak boleh bertentangan dan menghambat perwujudan kebebasan ini.

Banyak kalangan, termasuk umat Islam sendiri, memang merasa khawatir jika syariat Islam diberlakukan akan berpotensi menginjak-injak hak asasi manusia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diketahui bagaimana negara-negara Islam—yang langsung atau tidak langsung menerapkan syariat Islam—memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Betul bahwa jaminan konstitusional saja sebenarnya tidak cukup karena yang lebih penting adalah bagaimana kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Konstitusi yang rumusannya telah mengadopsi tuntutan hak asasi manusia dan menjamin kebebasan ber-



islamiety.com

kumpul, berserikat, berpendapat, menempatkan semua warga negara dalam posisi yang sederajat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan, dalam kenyataannya belum bisa menjamin hilangnya sentimen primordialisme atau perlakuan diskriminatif dalam kehidupan masyarakat.

Dilema Konstitusi Negara Islam

Sebagai bahan kajian, analisis terhadap konstitusi negara-negara Islam dan praktik yang terjadi menjadi penting dilakukan. Pertanyaan penting dalam kajian ini adalah bagaimana negara Islam memadukan antara tuntutan aspirasi rakyat yang menginginkan adanya “hak istimewa” bagi Muslim dan keharusan hak asasi manusia untuk tidak merugikan kepentingan warga negara non-Muslim menjadi sesuatu yang menarik. Artinya, dengan menganalisis beberapa konstitusi negara Islam kiranya akan tergambar, paling tidak dilihat dari rumusan teksnya, mana negara Islam yang lebih berpotensi

akan melanggar hak asasi manusia dan mana negara Islam yang relatif lebih baik perlindungannya terhadap hak asasi manusia.

Apabila dilihat dari sejarah pembuatan dan perumusannya, konstitusi berbagai negara yang menyatakan Islam sebagai agama-negara dan syariat Islam sebagai sumber hukumnya, umumnya dibuat setelah adanya kesadaran dunia akan perlunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karenanya, semua konstitusi negeri-negeri Islam memuat pasal yang memberi perlindungan pada hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi yang dilindungi konstitusi adalah hak asasi manusia yang sejalan dengan tuntutan syariat Islam.

Konstitusi Saudi Arabia pada pasal 26, misalnya, menyebutkan: "*The state protects human rights in accordance with the Islamic Shari'at.*" Konstitusi Iran pada pasal 19 menyebutkan: "*All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.*" Dalam pasal berikutnya, pasal 20, disebutkan: "*All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economics, social and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.*"

Kanun Asasi yang menjadi konstitusi Negara Islam Indonesia (NII) yang sempat diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus

1949 di Desa Cisampang, Cisayong oleh Kartosuwiryo, juga memuat pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di situ disebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Akan tetapi, ada tambahan pasal yang menyatakan bahwa "Jabatan-jabatan penting dan yang bertanggung jawab dan fungsi-fungsi dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer, diberikan hanya kepada umat Muslim." Tambahan satu ayat ini sebenarnya, menurut Van Dijk, menyangkal ayat sebelumnya.

Kanun Asasi NII juga membuat perbedaan antara umat Islam dan bukan Muslim dalam bidang pertahanan dan menekankan pentingnya sistem pendidikan Islam. Selanjutnya, ia menghilangkan pajak-pajak dan menggantikannya dengan apa yang disebut *infaq*.⁵ Ini berarti bahwa negara Islam atau negara yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum amat berpotensi untuk memperlakukan warganya secara diskriminatif atas dasar perbedaan agama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain diskriminasi atas dasar perbedaan agama, syariat Islam juga mengandung diskriminasi atas perbedaan gender. Diskriminasi yang dijumpai pada hukum privat meliputi hal-hal berikut :

⁵Van C. Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), h. 87

1. Seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Kristen atau Yahudi, bahkan bisa lebih dari satu, tetapi sebaliknya seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh menikahi sama sekali perempuan Muslim.

2. Seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menikahi atau dinikahi oleh seorang kafir, orang yang tidak percaya pada kitab suci.

3. Seorang Muslim tidak boleh mewariskan atau menerima waris dari non-Muslim, begitu juga sebaliknya. Ini artinya, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan.

Contoh perbedaan yang didasarkan atas gender dalam hukum keluarga (*al-ahwâl al-syakhsiyyah*) adalah :

1. Seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan sampai empat orang dalam satu masa, sementara perempuan Muslim hanya boleh dinikahi oleh satu orang laki-laki dalam satu masa.

2. Laki-laki Muslim boleh mencecairkan seluruh istrinya atau salah seorang istrinya cukup dengan cara menolaknya secara unilateral (*thalaq*) tanpa perlu memberikan argumen rasional yang bisa menjustifikasi tindakannya kepada seseorang atau otoritas tertentu. Sebaliknya, perempuan hanya bisa bercerai atas izin suami atau atas keputusan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu seperti ketidakmampuan atau ketidakmauan suami memberi nafkah kepada istri.

3. Dalam hukum waris, perempuan mendapat bagian yang lebih kecil dari laki-laki, padahal keduanya satu level, sama-sama sebagai anak dari orang tuanya yang meninggal dunia.⁶

Syariat Islam Minus HAM

Negara-negara Islam pada umumnya memang belum bisa menerima rumusan hak asasi manusia yang berasal dari Barat. Kiranya perlu ditambahkan di sini bahwa penerapan syariat Islam tidak selamanya sejalan dengan tuntutan hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional.

Secara historis, HAM berasal dari gagasan hak-hak alami (*natural rights*) dan hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (*natural law*), sebagaimana dikemukakan John Locke (1632-1705). Namun dalam bentuknya seperti sekarang, HAM bermula dari *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776 dan *Declaration des Droits de L'Homme et du Cioyen* (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara) Perancis pada tahun 1789. HAM yang pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis ini menjadi hal penting sekali setelah Perang Dunia II dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948.

Itulah sebabnya pada tahun 1990, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) merasa perlu membicarakan HAM dalam sidang-

⁶Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), h. 176.

nya di Kairo sehingga keluar *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*. Dalam deklarasi ini, antara lain, disebutkan hak dan kebebasan harus tunduk kepada syariat Islam.⁷ David Littman dalam tulisannya yang berjudul "Islamism Grows Stronger at the United Nations" yang dimuat dalam *Middle East Quarterly*, September 1999, menyatakan sebagai berikut: "By establishing Shari'a law as 'the only source of reference' for the protection of human rights in Islamic countries, the Cairo Declaration gives it supremacy over the Universal Declaration of Human Rights." Ini artinya bahwa syariat Islam berpeluang untuk menimbulkan konflik atau kontradiksi dengan tuntutan hak asasi manusia yang dipahami dunia apabila syariat Islam dipahami sesuai arti harfiahnya atau dipahami sebagaimana ulama klasik memahaminya.


Oleh karena itu, apabila An-Na'im⁸ menyatakan, "Yet when the so called Islamic alternative in the term of Shari'a has been attempted in countries like Iran, Pakistan and the Sudan, it has created more problems than it has solved because those country who realized Syari'ah faced some problems in connection with global demand like International law and human right," maka harus dipahami bahwa syariat Islam yang dimaksud adalah syariat Islam sebagaimana dimuat dalam teks-teks kitab fiqh yang ditulis oleh ulama sejak zaman klasik yang

cenderung tekstualis dalam memahami ajaran Islam. Sementara HAM yang dimaksud adalah HAM dalam parameter internasional yang bersifat universal.

Problem yang muncul dari penerapan syariat Islam apabila dihubungkan dengan tuntutan HAM akan tergantung pada dua hal. *Pertama*, bagaimana rumusan HAM yang akan dianut; dan *kedua*, bagaimana syariat Islam itu ditafsirkan. Syariat Islam yang dipahami secara tekstual dan eksklusif akan lebih berpotensi menimbulkan masalah dengan tuntutan HAM ketimbang syariat Islam yang dipahami secara kontekstual dan inklusif.

Catatan-Akhir

Pemaparan di atas menegaskan bahwa dalam setiap formalisasi syariat Islam, baik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan daerah (Perda) yang marak terjadi di berbagai daerah, selalu saja mengundang masalah yang sangat serius berkaitan dengan hak asasi manusia. Saya



⁷Baca pasal 25, *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*. Baca pula *Kompas*, 31 Maret 2000.

⁸Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic...*, h. 67.

meyakini bukan karena syariat Islamnya, melainkan akibat watak dasar kekuasaan yang cenderung memaksa, korup, dan menggunakan kekerasan untuk memelihara kewibawaannya. Adalah konsekuensi logis saja, ketika syariat Islam merasuk ke dalam tubuh negara (menjadi hukum positif), maka syariat Islam akan digunakan oleh penguasa sebagai alat kekuasaan untuk mengatur kehidupan warga.

Sebagai alat kekuasaan, maka “syariat Islam positif” tentu akan berhadapan dengan rakyat yang kritis terhadap kekuasaan yang juga menggunakan instrumen “syariat Islam”. Dengan demikian, “syariat Islam versi penguasa” akan berhadapan dengan “syariat Islam versi rakyat”. Dalam banyak kasus, rakyat dan kelompok minoritas selalu dikalahkan, dan berakhir dengan pemenjaraan, pengusiran, pembunuhan, pemisahan dengan suami/istri, dan tidak sedikit dengan penghilangan harta kekayaan. Ini sekali lagi konsekuensi dari logika kekuasaan yang ditempelkan kepada syariat Islam.

Bagi saya, syariat Islam memang harus diletakkan dalam posisinya yang sangat luhur, sebagai inspirasi dan sumber nilai bagi segala tatanan kehidupan. Syariat Islam bukan alat kekuasaan, bukan pula

legitimasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, hindarkan syariat Islam dari kepentingan kekuasaan, yakni menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif yang tertutup dan terbatas, seperti Undang-undang dan Perda.

Syariat Islam adalah sumber nilai yang terbuka dan tak pernah habis digali. Nilai syariat Islam yang paling mendasar adalah keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kearifan. Segala hal yang bertentangan dengan nilai dasar ini, maka pasti bukan syariat Islam. Sebaliknya, segala hal yang sejalan dengan nilai dasar ini adalah bagian dari syariat Islam. Syariat Islam lebih besar dari sekadar kumpulan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Melalui ijtihad—di mana akal menjadi instrumen pokoknya—syariat Islam bisa menjangkau seluruh peradaban, ruang, dan waktu. Syariat Islam tidak berhenti pada teks, tetapi juga menjangkau hamparan realitas dan tuntutan kemanusiaan yang terus berubah. Sebaliknya, syariat Islam tidak bisa diberhentikan oleh teks-teks yang tertutup dan terbatas, seperti hukum positif negara. Syariat Islam adalah *people law* (hukum masyarakat), bukan *state law* (hukum negara). Adalah bentuk “pelacuran” yang keji jika syariat Islam dijadikan sebagai alat kekuasaan. *Wallâhu a'lam bi ash-Shawâb*. ❖